

ABSTRAK

Farid Ananda Putra, *Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB Tentang Tindak Pidana Aborsi Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Peran Amicus Curiae Di Indonesia.*

Penelitian ini dilatar belakangi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB yang memeriksa perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Anak yang menjadi pelaku aborsi mengalami kehamilan akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Kasus tersebut semula sudah di periksa pada Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan nomor perkara 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn. Namun perkara tersebut kemudian dimohonkan banding oleh pelaku dan diperiksa pada Pengadilan Tinggi Jambi. *Amicus curiae* memberikan masukannya pada perkara nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui amar putusan hakim serta pertimbangan hukum hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB. Selain itu, juga untuk mengetahui peran *amicus curiae* dalam mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, di mana perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu, penulis juga menggunakan teori tujuan pemidanaan dan teori pembuktian pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menganalisa dan mengolah data menggunakan kalimat deskripsi dengan tidak menggunakan data statistik. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *case study* (studi kasus). Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, serta data tersier. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB menyatakan terdakwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, akan tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB adalah menggunakan dasar hukum daya paksa yang diatur dalam pasal 48 KUHP, ketentuan Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya terdapat peran *amicus curiae* dalam mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.